



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN**

Jl. R.M. Tirto Adhi Soerjo No.3, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161
Telp. 0251-8331753 Faksimile 0251-8331753
www.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
NOMOR : 440/212/Dinkes/I/ 2022 TENTANG
KOMPENSASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Dinas Kesehatan Kota Bogor merupakan SKPD penyelenggara pelayanan publik di bidang Kesehatan pada pemerintah Kota Bogor
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna memberikan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor.
- c. Dalam hal adanya standar pelayanan public yang tidak terpenuhi, maka perlu diberikan kompensasi kepada penerima layanan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang Kompensasi Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR NOMOR : 440/210/Dinkes/I/ 2022 TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN**

PUBLIK DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- KESATU : Dalam hal adanya standar pelayanan public yang tidak terpenuhi, kompensasi Pelayanan Publik yang diberikan kepada penerima layanan adalah berupa **voucher pemeriksaan laboratorium gratis meliputi pemeriksaan gula darah dan kolesterol**
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR,



dr. Sri Nowo Retno, MARS

Pembina Tingkat I

NIP.19690415 199803 2 008